

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memasuki tahun 2020 dunia diguncangkan oleh wabah virus korona yang menyebar dengan sangat cepat keseluruh penjuru dunia. Hal ini mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan upaya dan mengambil kebijakan penanganan virus korona. Angka positif yang terus meningkat, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan baru di tengah pandemi covid-19 ini, seperti Presiden menyerukan kerja, belajar, dan ibadah di rumah. Sejak saat itu, pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat mengkampanyekan pembatasan sosial (*social distencing*) hingga menetapkan peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).¹

Selain itu, semakin meluasnya penyebaran virus tersebut membuat banyak pihak mendesak pemerintah untuk melakukan karantina wilayah atau *lockdown*. Secara harfiah *lockdown* berarti kunci, dan secara teknis bermakna mengunci seluruh akses masuk atau keluar dari suatu wilayah/daerah/negara, langkah ini diambil untuk memutus rantai penularan covid-19.² Karantina wilayah menurut UU No.6 Tahun 2018 merupakan pembatasan pergerakan orang untuk kepentingan kesehatan di tengah-tengah masyarakat.³

Kebijakan pemerintah ini telah membuat terjadinya perubahan gaya hidup baru pada masyarakat dengan mengedepankan digitalisasi dalam kesehariannya, disebabkan sekolah, tempat ibadah, pusat perbelanjaan, kantor dan masih banyak lagi yang harus dihentikan atau tutup untuk sementara waktu, dan melakukan segalanya dengan *online* atau daring.

¹ <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19>, diakses pada 3 Desember 2020, pukul 14:57

² <https://www.google.com/amp/s/amp.tirto.id/covid-19-lockdown-di-beberapa-negara-dan-pertumbuhan-kasus-eJjp>, diakses pada 3 Desember, pukul 15:07

³ UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kakarantina Kesehatan

Berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, untuk memenuhi kebutuhan di masa pandemi COVID-19, perlu adanya bantuan dari orang lain atau kerjasama dalam memenuhi kebutuhan. Kerjasama ini dimaksudkan agar kedua belah pihak bisa saling menguntungkan. Terpenuhinya kebutuhan dan di sisi lain ada yang mendapat upah atas pekerjaan yang dilakukannya. Oleh karena itu kegiatan muamalah digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kecanggihan teknologi serta keterbatasan untuk melakukan kegiatan dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari karena pandemi COVID-19, yang akhirnya menjadi peluang bisnis tersendiri bagi pelaku bisnis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan menciptakan berbagai variasi produk dan jasa. Salah satunya ialah pasar *online*, yang di mana pasar *online* ini tidak lepas dari jasa pengiriman barang untuk mengirimkan produknya, yang kemudian membuat para pelaku usaha di bidang jasa pengiriman barang mulai bermunculan, terus tumbuh bahkan berkembang pesat.

Jasa pengiriman barang ini dapat menjadi solusi dan menjadi satu layanan yang sangat dibutuhkan, terlebih pada masa pandemi COVID-19, serta akan sangat efisien digunakan untuk mengirim barang ke tempat dimana tidak dapat dijangkau sendiri oleh masyarakat. Saat ini terdapat berbagai macam perusahaan ekspedisi jasa pengiriman yang terus berkembang seperti Anteraja, Pos Indonesia, J&T, JNE, Si Cepat, dan lain-lain, yang mulai meningkatkan kegiatan usahanya dan bekerjasama dengan toko-toko *online* di Indonesia.

J&T Drop Point Cileunyi merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang, dalam 5 tahun kehadirannya berhasil menjangkau seluruh perdagangan di Indonesia yang fokus pada bisnis *online*.⁴ Penentuan tarif atau ongkos kirim di J&T Drop Point Cileunyi dapat ditentukan dari segi jarak jauh dekatnya tujuan pengiriman barang yang ditempuh, besarnya (volume) barang, dan berat barang yang akan dikirim. Pemberian tarif atau ongkos kirim merupakan upah dalam istilah fiqh

⁴ <https://www.jet.co.id/>, diakses pada 3 Desember 2020, pukul 13.42

muamalah dikenal dengan istilah *ujroh*, yang diberikan pengguna jasa kepada J&T Drop Point Cileunyi yang merupakan pihak perusahaan jasa pengiriman barang sebagai imbalan atas jasanya. Maka dalam prakteknya jasa pengiriman barang tersebut menggunakan akad *ijarah*. Mengapa demikian, karena *ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan, atau upah karena melakukan suatu aktivitas. Secara sederhana menurut terminology *ijarah* dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.⁵

Menurut bahasa kata *ijarah* berasal dari kata “*al-ajru*” yang berarti “*al-iwadu*” (ganti) dan oleh sebab itu “*ath-thawab*” atau (pahala) dinamakan *ajru* (upah).⁶ Jumhur ulama fiqh menjelaskan *ijarah* adalah menjual manfaat, sehingga yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya. Semua ulama menetapkan bahwa *ijarah* hukumnya mubah.⁷

Islam telah mengajarkan kebaikan pada setiap umatnya, serta Islam melarang mengambil hak orang lain dan mendzaliminya. Begitupun dalam muamalah, kegiatan bermuamalah yang baik adalah menjunjung tinggi kejujuran (*amanah*), menjauhi larangannya dan sesuai tuntutan syariah. Sebagaimana terdapat didalam asas-asas akad muamalah yang harus terpenuhinya dalam melaksanakan akad atau kontrak, jika tidak maka akan berakibat batalnya atau tidak sahnya kontrak yang dibuat.⁸

Asas-asas tersebut diantaranya; *asas keseimbangan*, yaitu menekankan keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima; *asas masalah*, yaitu setiap transaksi muamalat yang dilakukan para pihak harus bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemadhorotan (kerugian);⁹ *asas keadilan*, yaitu untuk melakukan yang benar

⁵ A.Rahman Ghazali, dkk., *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Kencana, J.277

⁶ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II*, Uninus Press, Jepara, h.71

⁷ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Prenamedia Group, Jakarta, h.116

⁸ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, Kencana, Jakarta, h.75

⁹ Harun, *Fiqh Muamalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, h.36

dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, serta memenuhi semua kewajibannya. Perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, juga tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak; dan *asas kerelaan*, bahwa transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan dan penipuan.¹⁰

Hendaknya asas-asas tersebut dapat di implementasikan pada salah satu praktik dalam muamalah, yaitu ketika melakukan kegiatan menimbang dan menakar. Karena ketidakadilan ataupun kecurangan dalam takaran dan timbangan merupakan perbuatan dzalim, dan perbuatan ini mendapat perhatian khusus dalam Al-Qur'an surat *al-Muthaffifin* (83) ayat 1-6:

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ ○ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ○ وَبِئْسَ لِلْمُطَفِّفِينَ ○
 ○ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ○ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ○ يُخْسِرُونَ ○ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. Orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar. Hari manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam.” (QS. al-Mutaffifin [83]:1-6).¹¹

Di dalam surat tersebut menyebutkan orang yang merugikan dan curang dalam hal timbangan dan takaran terhadap orang lain saat menimbang dan menakar mereka akan menerima secara penuh ancaman berupa siksa di akhirat kelak.¹² Selain itu di dalam Al-qur'an surat Al-An'am (6) ayat 152:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ○ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

¹⁰ Abd Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2018, h.58

¹¹ Departemen Agama RI Al-Qur'an dan Terjemahan, *Syaamil Quran*, Bandung, h.587

¹² Ikhsan Bayanuloh, *Marketing Syariah*, Deepublish, Yogyakarta, h.134

“Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya.” (QS. al-An’am [6]:152).¹³

Kecurangan dalam menakar dan menimbang, praktik semacam ini telah merampas hak orang lain, hendaknya pelaku usaha memperhatikan tentang kesempurnaan dalam timbangannya. Allah telah mengingatkan untuk tidak memperoleh harta dengan jalan yang bathil atau memakan hak orang lain sebagaimana yang telah tercantum dalam Al-Qur’an surat al-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. al-Nisa [4]:29).¹⁴

Seperti yang ada di dalam ketentuan muamalah, jika akad yang telah dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak harus ada persetujuan kedua belah pihak dan dilaksanakan dengan suka rela (ridha) tidak ada paksaan dari pihak manapun. Jika salah satu pihak tidak rela dalam berakad maka dianggap telah melakukan kedzaliman, tetapi jika praktik dalam berniaga saling suka sama suka dengan tidak ada yang dirugikan maka transaksi muamalah dibolehkan.

Di samping itu, negara juga telah mengatur kegiatan transaksi agar dilakukan dengan jujur, adil serta disepakati oleh kedua belah pihak, sebagaimana hubungan ekonomi harus berjalan semesetinya yakni hukum dan ekonomi bukan hubungan satu arah, tetapi hubungan timbal balik dan saling memengaruhi. Sebab apabila pelaku ekonomi dalam mengejar

¹³ Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahan, *Syaamil Quran*, Bandung, h.149

¹⁴ Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahan, *Syaamil Quran*, Bandung, h.83

keuntungan tidak dilandasi dengan norma hukum, maka akan menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak dalam melakukan kegiatan ekonomi.¹⁵

Pelaku usaha dan konsumen dalam bertransaksi harus saling menguntungkan baik dalam segi kualitas maupun kuantitasnya, untuk itu sebagaimana dijelaskan dalam KUHPerdata perjanjian atau akad juga harus lahir berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Serta setiap pelaku usaha jasa harus tetap memperhatikan kewajibannya sebagai pelaku usaha dan juga hak-hak konsumen sebagai pengguna jasa. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen, tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah.

Maka dari itu, melindungi konsumen atas tindakan sewenang-wenang dari pelaku usaha yang cenderung mengabaikannya, maka perlindungan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat (1) huruf c yang berisi pelaku usaha dilarang menjual barang dan/atau yang tidak sesuai ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan yang sebenarnya.¹⁶

Juga telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, yang secara khusus mengatur mengenai segala sesuatu dalam ukur-mengukur, takar-menakar dan timbang menimbang secara luas, di dalam Pasal 30 disebutkan dilarang menjual, menawarkan untuk dibeli, atau memperdagangkan dengan cara apapun juga, semua barang menurut ukuran, takaran, timbangan atau jumlah selain menurut ukuran yang sebenarnya, isi bersih, berat bersih atau jumlah yang sebenarnya.¹⁷

Adanya peraturan tersebut bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen melalui berbagai upaya, antara lain: meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, dan kemandirian konsumen terutama dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.

¹⁵ Abdul Manan, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Prenadamedia Group, Jakarta, h.7

¹⁶ UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat (1) huruf c

¹⁷ UU Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal Pasal 30

Sealin itu, Undang-Undang ini bertujuan menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum serta keterbukaan informasi sekaligus menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha dengan menghasilkan barang dan/atau jasa yang berkualitas serta dapat menjamin kelangsungan usaha kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.¹⁸

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan, bahwa dalam praktiknya J&T Drop Point Cileunyi melakukan perhitungan tarif yang ditentukan dengan berat aktual volume (*Volumetrik*) yakni berat yang didapat dari hasil perhitungan dengan menggunakan ukuran volume yaitu panjang (cm) x Lebar (cm) x Tinggi (cm) lalu dibagi 6000 / (P x L x T : 6000). Serta menggunakan pembulatan timbangan yang dibulatkan ke atas, dimana setiap barang yang ditimbang dibulatkan menjadi 1 (satu). Jika berat lebih dari 1,3 kg maka akan dibulatkan menjadi 2 kg. Apabila dikaitkan dengan perhitungan matematika 1,4 kg dibulatkan akan tetap menjadi 1 kg.

Adakalanya dari dua cara perhitungan di atas, pihak ekspedisi akan membandingkan antara berat sesungguhnya dengan ukuran volume, dimana tarif yang akan ditentukan (ongkir) mengambil angka yang lebih besar ukurannya.¹⁹ Maka tarif yang dikenakan atau upah (*ujrah*) adalah biaya dari barang yang jumlahnya lebih besar.

Maka dari itu suatu hal yang menarik untuk dikaji lebih dalam tentang bagaimana prespektif Hukum Ekonomi Syariah ketika dihadapkan dengan pembulatan timbangan yang berdampak signifikan terhadap berlipatnya tarif pengiriman barang. Penelitian ini akan menggunakan analisis ijarah, serta dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, dengan fakta dilapangan telah menunjukkan bahwa kerugian yang dialami oleh konsumen atau pengguna jasa adalah pengambilan tarif dari angka yang lebih besar

¹⁸ Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Sah Media, Makassar, h.4

¹⁹ Beben Rohendi, J&T Drop Point Cileunyi, wawancara dengan Admin J&T Drop Point Cileunyi, 3 November 2020

ukurannya dan pembulatan timbangan yang dilakukan oleh perusahaan jasa pengiriman barang dimana pembulatan tersebut sering dilakukan dan merupakan prosedur dari J&T Drop Point Cileunyi, dengan demikian inilah yang menjadikan alasan penulis mengambil judul: **PRAKTIK PEMBULATAN TIMBANGAN JASA PENGIRIMAN J&T DROP POINT CILEUNYI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN PERUNDANG-UNDANGAN.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas mengenai praktik pembulatan timbangan terhadap jasa pengiriman barang J&T Drop Point Cileunyi perspektif hukum ekonomi syariah dan peraturan perundang-undangan. Peneliti memfokuskan permasalahan dalam melanjutkan penelitian, untuk menghindari kerancuan dalam pembahasan penelitian ini, serta agar pembahasan tidak meluas ke pembahasan yang lain, maka peneliti dapat rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di J&T Drop Point Cileunyi?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di J&T Drop Point Cileunyi?
3. Bagaimana pengaturan perundang-undangan mengenai praktek pembulatan timbangan di J&T Drop Point Cileunyi?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, dapat dijabarkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana mekanisme pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di J&T Drop Point Cileunyi.
2. Untuk menganalisis bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap terhadap pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di J&T Drop Point Cileunyi.

3. Untuk menganalisis bagaimana pandangan hukum peraturan perundang-undangan terhadap pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di J&T Drop Point Cileunyi.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ilmiah ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan untuk mengembangkan wawasan dan memberikan manfaat bagi semua pihak khususnya bagi para akademisi yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah dan peraturan perundang-undangan dalam praktik pembulatan timbangan di jasa pengiriman barang. Serta menambah khazanah keilmuan khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah dan pada umumnya akademia Fakultas Syariah dan Hukum.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi masyarakat, yaitu untuk memberikan kesadaran dan pemahaman yang lebih tentang praktik pembulatan timbangan di jasa pengiriman barang yang sesuai dengan syariat Islam akan hak dan kewajibannya sebagai pengguna jasa dalam penegakkan perlindungan konsumen. Sebagai pelaku usaha diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajibannya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam dalam hal pembulatan timbangan yang dilakukan sebagai kegiatan usahanya agar tidak merugikan pihak lain. Sedangkan bagi penulis sendiri dapat digunakan sebagai perbandingan atau rujukan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk membahas masalah pembulatan timbangan yang dikaji dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan.

E. Studi Terdahulu

Studi terdahulu ini bertujuan untuk mengetahui validasi penelitian yang telah dibuat. Penelitian terdahulu dapat menjadi satu pijakan penulis

agar penelitiannya berbeda dengan yang terdahulu. Penelitian tentang praktik pembulatan timbangan di jasa pengiriman barang yang di tinjauan hukum ekonomi syariah dan peraturan perundang-undangan telah banyak dilakukan oleh peneliti lain namun berbeda kasus pembahasan dengan penulis yang akan bahas, adapun penelitian yang telah dilakukan seperti:

1. Skripsi yang ditulis oleh Vivi Lutfiyatul Amalia yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Pembulatan Harga Jual BBM (Studi Kasus SPBU 44.507.06 Pasar Sapi Salatiga)”. Hasil dari penelitian tersebut, yaitu: penulis menyimpulkan bahwa pembulatan harga adalah praktik pembulatan harga yang dilakukan oleh operator yang terjadi apabila konsumen membeli BBM *full tank* dengan uang cash dan mesin pengisian menunjukkan harga Rp 14.350 maka pihak SPBU menyuruh konsumen untuk membayar Rp 15.000 dengan alasan tidak tersedianya uang receh. Hasil analisis menjelaskan bahwa menurut Hukum Islam apabila konsumen merelakan dibulatkan maka jual beli tersebut sah karena sesungguhnya dasar dari jual beli adalah saling rela dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 29. Apabila konsumen tidak merelakan terjadi pembulatan maka jual beli tidak sah karena dalam sistem pembulatan mengandung unsur riba dalam surat al-Imran ayat 130 dan unsur paksaan. Hasil analisis Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam praktik pembulatan harga bagi konsumen yang menyepakati maka sah antara keduanya, untuk konsumen yang tidak menyepakati maka tidak dapat dianggap sah oleh hukum karena tidak sesuai dengan asas keadilan dan tidak memenuhi syarat subjektif perjanjian pasal 1320 KUHPerdara yaitu kesepakatan.²⁰
2. Skripsi yang ditulis oleh Tri Wahyuni Bashiroh yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Pembulatan Timbangan pada Jasa

²⁰ Vivi Lutfiyatul Amalia, Skripsi, Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Pembulatan Harga Jual BBM (Studi Kasus SPBU 44.507.06 Pasar Sapi Salatiga, IAIN Salatiga, 2018

Laundry di Kaey Laundry”. Hasil dari penelitian tersebut, dengan memperoleh kesimpulan bahwa yang pertama adalah mengenai sistem pembulatan timbangan di KAEY *Laundry* dengan cara konsumen datang terlebih dahulu dan memilih produk cuciannya, setelah itu karyawan menimbang cucian dan langsung membulatkan berat timbangan cucian tersebut tanpa memberitahukan berat timbangan yang asli. Pembulatan yang dilakukan KAEY *Laundry* yaitu dengan cara berat cucian yang ditimbang jika 1,35 kg atau lebih maka akan dibulatkan menjadi 2 kg. Apabila dilihat dari rukun *ijarah* maka praktek yang dilakukan KAEY *Laundry* adalah *fasakh* karena salah satu dari syarat sah *ijarah* tidak terpenuhi, hal tersebut sesuai dengan pendapat Hanafiah. Tetapi jika konsumen tidak merasa dirugikan maka kegiatan yang dilakukan oleh KAEY *Laundry* adalah sah. Sedangkan yang kedua berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 4 huruf (g) mengenai hak-hak konsumen, pasal 7 huruf (c) mengenai kewajiban pelaku usaha, kemudian di pasal 8 huruf (b) dan (c) mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, dan di pasal 62 ayat 1 mengenai sanksi-sanksi. Dapat disimpulkan bahwa praktek pembulatan timbangan yang dilakukan KAEY *Laundry* adalah kontradiktif atau bertentangan atau tidak sesuai. Tetapi kepada konsumen yang merasa tidak dirugikan maka kegiatan yang dilakukan oleh KAEY *Laundry* ini sudah sesuai dan sah karena tidak melanggar aturan yang sudah ada karena sudah sama-sama rela.²¹

3. Skripsi yang ditulis oleh Dimas Setia Utama yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembulatan Timbangan pada Usaha Jual Beli Ayam Potong”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam jual beli ayam potong di UD. Berkah terdapat pembulatan timbangan. Pembulatan timbangan merupakan proses membulatkan jumlah satuan timbangan atau takaran yang dibulatkan ke atas yang dilakukan oleh

²¹ Tri Wahyuni Bashiroh, Skripsi, *Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Pembulatan Timbangan pada Jasa Laundry di Kaey Laundry*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016

karyawan UD. Berkah. Pada praktiknya timbangan yang awalnya 2,3 kilogram dibulatkan menjadi 2,5 atau 2,8 kilogram dibulatkan menjadi 3 kilogram yang mana hasil timbangan tersebut tidak pernah diberitahukan kepada pembeli. Pembulatan timbangan semacam ini akan menimbulkan ketidakjelasan atau *gharar* karena pembeli tidak mengetahui dengan pasti berapa berat ayam yang dibeli. Apabila praktik usaha yang dilakukan mengandung unsur ketidakjelasan maka usaha tersebut tidak boleh dilakukan.²²

4. Skripsi yang ditulis oleh Yuni Kartika yang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Pengupahan Pengiriman Paket Barang di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Palembang”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu dengan menemukan sistem pembulatan timbangan yang terdiri dari dua sistem: aktual dan volumetrik. Di dalam sistem aktual berlakunya sistem pembulatan keatas dan kebawah yang diberlakukan kepada konsumen. Ada yang merasa dirugikan ada pula yang merasa diuntungkan. Dalam hal tersebut Islam sudah mengatur tentang timbangan sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Al-Qur’an Surat Al-A’raf ayat 85. Sedangkan di dalam sistem volumetrik apabila barang tersebut tidak sesuai antara berat dan besarnya maka menggunakan hitungan volume dari barang tersebut dengan mengukur ukuran (panjang, lebar dan tinggi) barang yang akan dikirim tersebut. Dengan hasil perhitungan itu apabila hasilnya kurang dari 3 kg maka akan mengikuti sistem aktual tetapi jika hasil penghitungan itu hasilnya lebih dari 3 kg maka akan mengikuti sistem volumetrik. Di dalam jasa pengiriman barang di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Palembang sangat erat kaitannya dengan memanfaatkan tenaga seseorang dalam

²² Dimas Setia Utama, Skripsi, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembulatan Timbangan pada Usaha Jual Beli Ayam Potong. IAIN Purwokerto, 2020

bertransaksi terutama dalam pengiriman barang. Di dalam fiqh Muamalah termasuk akad ijarah.²³

5. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Riza Faisal yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang di PT. TIKI Sukabumi”. Hasil dari penelitian tersebut, bahwa TIKI Sukabumi sistem pembulatannya menggunakan dua sistem yaitu sistem progresif yang perhitungannya menggunakan berat barang yang apabila beratnya 1,4 Kg maka dibulatkan menjadi 2 Kg. dan yang kedua adalah sistem *volumetrik* yaitu apabila barang yang akan dikirim beratnya tidak sesuai dengan dengan volume barang tersebut maka sistem perhitungannya menggunakan rumus $\frac{pxlxt}{6000}$. Menurut analisis tinjauan fiqh muamalah dalam transaksi ini menggunakan akad ijarah karena menggunakan tenaha seseorang. Dalam praktiknya pada transaksi ini yang dilakukan oleh pihak TIKI sesuai dan selaras dengan rukun-rukun dan syarat-syarat pada ijarah. Dan analisis tinjauan fiqh muamalah terhadap pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di TIKI Sukabumi juga tidak diharamkan karena akad transaksinya pun selarah dengan ijarah dan tidak ada unsur riba dan gharar karena menggunakan kaidah fiqh yang menyatakan tentang kerelaan dalam transkasi. Bahwa keridhaan itu adalah rajanya hukum tapi tidak dalam seluruh perkara tetapi dalam seluruh perkara yang tidak ada nasnya. Dan ijarah sudah ada dalam nas yang diperbolehkan oleh syara.²⁴

No	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Pembulatan Harga Jual BBM	Sama-sama membahas tentang pembulatan yang di	Objek penelitian dalam skripsi ini adalah jual beli BBM dan menggunakan sistem pembulatan harga,

²³ Yuni Kartika, Skripsi, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Pengupaha dan pengiriman paket Barng di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Palembang*, UIN Raden Fatah Palembang, 2017

²⁴ Muhammad Riza Faisal, Skripsi, *Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang di PT. TIKI Sukabumi*, STAI Sukabumi, 2016

	(Studi Kasus SPBU 44.507.06 Pasar Sapi Salatiga, Vivi Lutfiyatul Amalia, (IAIN Salatiga, 2018)	tinjau Hukum Islam.	sedangkan pada skripsi penulis objek penelitiannya adalah jasa pengiriman barang dan menggunakan sistem pembulatan timbangan.
2	Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap Pembulatan Timbangan pada Jasa Laundry di Kaey Laundry, Tri Wahyuni Bashiroh, (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016)	Sama-sama membahas tentang pembulatan yang di tinjau Hukum Islam.	Pada skripsi ini objek yang ditelitinya adalah jasa Laundry sedangkan skripsi penulis adalah jasa pengiriman barang.
3	Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembulatan Timbangan pada Usaha Jual Beli Ayam Potong, Dimas Setia Utama, (IAIN Purwokerto, 2020)	Sama-sama membahas tentang pembulatan timbangan	Penulis menggunakan hukum Islam serta peraturan perundang-undangan mengenai pembulatan timbangan untuk menganalisis masalahnya.
4	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Mekanisme Pengupahan Pengiriman Paket Barang di PT. TIKI Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Palembang, Yuni Kartika, (UIN Raden Fatah Palembang, 2017)	Sama-sama membahas tentang mekanisme pengupahan pada jasa pengiriman barang.	Penyusun menganalisis masalah menggunakan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan mengenai pembulatan timbangan.
5	Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pembulatan Timbangan pada Jasa Pengiriman Barang di PT. TIKI Sukabumi, Muhammad Riza Faisal, (STAI Al-Masthuriyah Sukabumi, 2016)	Sama-sama membahas pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang.	Skripsi ini hanya menggunakan tinjauan hukum Islam untuk menganalisis masalah. Sedangkan penyusun menggunakan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan.

F. Kerangka Berpikir

Segala bentuk kegiatan muamalah dalam hukum Islam pada dasarnya adalah mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya, asalkan tidak karena paksaan atau hanya untuk memenuhi keuntungan sepihak, maka kegiatan muamalah diperbolehkan selama kegiatan itu bisa mendatangkan kemanfaatan bagi keduanya dan dapat menghilangkan kemudharatan, dengan begitu ada beberapa prinsip dasar fiqh muamalah, sebagai berikut:²⁵

1. Hukum asal dalam muamalah adalah mubah, kecuali terdapat nash yang melarangnya.
2. Mewujudkan kemaslahatan dan menolak madharat. Berdasarkan prinsip ini, menjadikan sebuah teori hukum Islam, bahwa setiap transaksi (akad) muamalah jenis apapun harus bebas dari unsur-unsur *riba*, *najasy*, *ihtikar*, dan *gharar*.
3. Menetapkan harga yang kompetitif.
4. Meninggalkan intervensi yang dilarang.
5. Menghindari eksploitasi.
6. Memberikan kelenturan dan toleransi.
7. Jujur dan amanah.

Terdapat sejumlah asas dalam berakad yang menjadi tumpuan berpikir dan alasan pendapat dalam penegakan dan pelaksanaan hukum berakad dalam Islam, yaitu:²⁶

1. Asas *ilahiyah (tauhid)*, manusia yang berasas *ilahiyah* dalam berakad tidak akan bertindak sembarangan atau melampaui batas yang telah ditetapkan Allah.
2. Asas kebebasan (*hurriyah*), para pihak yang melakukan akad memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian baik mengenai objek perjanjian maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi perselisihan.

²⁵ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Mumalah Kontemporer*, Duta Media Publishing, Pamekasan, H.5

²⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Kencana, Jakarta, h.40

3. Asas persamaan atau kesetaraan (*al-musawah*), para pihak menentukan hak dan kewajiban secara setara, tidak diperkenankan adanya eksploitasi (*kedzaliman*) salah satu pihak atas pihak lainnya.
4. Asas keadilan (*al-'adalah*), para pihak yang berakad dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah dibuat, dan memenuhi semua kewajiban.
5. Asas kerelaan (*al-ridha*), dalam aktivitas muamalah tidak boleh ada penipuan, paksaan, dan kesamaran yang menyebabkan hilangnya kerelaan para pihak.
6. Asas kejujuran dan kebenaran (*al-shidq*), para pihak yang berakad mesti bertransaksi secara jujur dan benar.
7. Asas tertulis (*al-kitabah*), dianjurkan dalam suatu perikatan dilakukan secara tertulis dan dihadiri oleh saksi-saksi.

Akad terbagi menjadi berbagai macam menurut sudut pandang yang berbeda. Ditinjau dari sudut pandangnya klasifikasi akad berdasarkan tujuan akad terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:²⁷

1. Akad kepemilikan/ pertukaran (*al-tamlikat/al-mu'awadhat*)
 Suatu akad yang dimaksudkan untuk memberikan perpindahan hak kepemilikan atas harta atau manfaat kepada pihak lain lewat pertukaran dan pembayaran, misalnya barter (*muqayyadah*): pertukaran suatu benda dengan benda lain yang sepadan, jual beli (*al-bay wa al-syira'*): pertukaran antara uang dan benda, sewa (*ijarah*): pertukaran uang dengan jasa/manfaat, dan *sharf*: pertukaran mata uang asing senilai kursnya.
2. Akad kerja sama/percampuran (*isytirak*)
 Suatu akad kerja sama usaha antara satu atau beberapa orang yang mencampurkan modal dengan modal atau modal dengan kerja, misalnya *musyarakah, mudarabah, muzaraah, musaqah*.
3. Akad pemberian kepercayaan (*tautsiqat*)

²⁷ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Kencana, Jakarta, h.49

Akad yang dimaksudkan memberikan penjaminan terhadap piutang atau menjamin utang, misalnya *kafalah*, *hiwalah*, dan *al-tauliyah*.

4. Akad pemberian izin dan kewenangan (*al-ithlaqat*)

Akad yang memberikan kuasa kepada seseorang atau pihak lain untuk melakukan sesuatu, misalnya akad *al-wakalah* dan *al-tauliyah*.

5. Akad pemeliharaan/titipan (*al-hifzh*)

Akad yang dimaksudkan untuk menjaga keselamatan atas barang yang dititipkan, misalnya *al-wadi'ah*.

6. Akad melepaskan hak (*al-isqathat*)

Akad yang dimaksudkan menggugurkan atau melepaskan suatu hak, misalnya *talaq*, *khulu'*, *al-'ibra* (melepaskan hak tanggungan atas utang), dan hak *syuf'ah*.

Adapun hal-hal yang diharamkan Islam dalam bertransaksi muamalah atau identifikasi akad terlarang terdiri dari dua hal, yaitu:²⁸

1. *Haram Substansif* (haram zatnya), yaitu terhindar dari objek yang diharamkan zatnya untuk ditransaksikan oleh syariah antara lain babi, darah, bangkai, *khamar*, organ tubuh manusia atau manusia itu sendiri.
2. *Haram Prosedural* (haram caranya), yaitu terhindar dari transaksi yang dilakukan dengan cara-cara yang batil dan terlarang seperti:
 - a. Transaksi *riba*, yaitu pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah, baik dalam transaksi pertukaran yang tidak sama kualitas, kauntitas, dan waktu peyerahannya (*riba fadhl*) maupun penambahan (*ziyadah*) dalam transaksi pinjaman yang mempersyaratkan pengambilan pinjaman yang diterima melebihi pokok pinjaman karena semata-mata pertambahan waktu (*riba nasi'ah*).
 - b. Transaksi perjudian (*maysir*), yaitu suatu bentuk transaksi yang menempatkan salah satu pihak menanggung beban pikiran lain di

²⁸ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Kencana, Jakarta, h.12

mana pemenang mendapatkan keuntungan atas kekalahan/kerugian pihak lain.

- c. Adanya penipuan (*tadlis*), yaitu penipuan atas suatu transaksi, dalam akad pertukaran penipuan bisa dilakukan oleh pihak penjual seperti menyembunyikan cacat barang, mengelabui pembeli dengan harga normal (*ghabn fahisy*), merekayasa penawaran agar harga melambung (*najasy*), menimbun barang agar langka dan harga menaik (*ihthikar* dan *iktinaz*) dan sebagainya. Rekayasa oleh pihak pembeli dengan membayar menggunakan alat bayar yang tidak sah (uang palsu).
- d. Adanya unsur tidak jelas (*gharar*) dalam transaksi baik menyangkut ketidakjelasan objek transaksi (kualitas dan kuantitas), harganya, maupun mengenai ijab dan kabulnya. Ketidakjelasan ini dilarang karena akan menyebabkan terjadinya perselisihan para pihak yang bertransaksi di kemudian hari.
- e. Adanya pemaksaan (*ikrah*), yaitu salah satu pihak tidak bertransaksi atas dasar keinginannya sendiri melainkan karena adanya pemaksaan. Saling rela (*taradhin*) merupakan unsur penting dalam transaksi menurut hukum Islam. Tidak sah suatu transaksi tanpa adanya kerelaan dari masing-masing pihak.

Transaksi dalam bidang muamalah bermacam-macam salah satu bentuk dari kegiatan muamalah adalah *Ijarah*. *Ijarah* secara bahasa, sebagaimana dijelaskan dalam kitab *al-Qamus al-Muhith* karya al-Firuz Abadi, adalah jual beli manfaat. Sedangkan dalam kitab *Maqayis al-Lughah* *ijarah* secara bahasa adalah *ujrah* yang merupakan imbalan atas kerja. Arti *ijarah* secara etimologis adalah *isti'jar* yaitu akad pemindahan kepemilikan manfaat barang atau jasa yang disertai dengan imbalan (*ujrah*).²⁹

Menurut Fatwa DSN-MUI No. 09 tahun 2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*, yang dimaksudkan *ijarah* adalah pemindahan hak pakai atas suatu

²⁹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Ijarah dan Ju'alah*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, h.3

barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.³⁰ Dasar hukum *Ijarah* adalah sebagai berikut:

... فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآ تُوْهُنَّ أَجْوَرَهُنَّ ...

“...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untuk mu maka berikanlah upahnya kepada mereka...” (QS. *Ath-Thalaq* [65] :6).³¹

Sejatinya ayat diatas sama dengan akad *ijarah* yang sangat berkaitan erat dengan upah mengupah yang diperbolehkan oleh Islam dan menunjukan adanya jasa orang lain yang diberikan, dan adanya kewajiban membayar yang patut atas jasa yang diterima. Hadits dibawah ini menyeru kaum mukmin memberikan upah dan menetapkan kesepakatan upah sebelum melakukan suatu pekerjaan.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

“Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibn Majah dari Ibnu Umar).³²

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.” (HR. ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri).³³

Hadits diatas relevansinya dengan akad *ijarah* adalah adanya keharusan untuk melakukan pembayaran uang sewa sesuai dengan kesepakatan atau batas waktu yang telah ditentukan, serta tidak menunda-nunda pemberian upah dari jadwal atau tenggang waktu yang telah disepakati.³⁴

Ulama fikih bersepakat atas segala akad *ijarah* kecuali Abu Bakar al-Asham, Ismail bin Ulayyah, Haasan Basri, al-Qasyani, an-Nahrawani, dan Ibnu Kaisan. Sebagian kelompok melarang akad ini karena *ijarah* adalah

³⁰ Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

³¹ Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemahan, *Syaamil Quran*, Bandung, h.559

³² Syiekh Abu Abdullah bin Abd al-Salam ‘Allusy, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram*, Al-Hidayah Publication, Selangor, h.251

³³ Syiekh Abu Abdullah bin Abd al-Salam ‘Allusy, *Ibanah Al-Ahkam Syarah Bulugh Al-Maram*, Al-Hidayah Publication, Selangor, h.252

³⁴ Harun, *Fiqh Muamalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, h. 123

menjual manfaat, padahal manfaat-manfaat tersebut tidak pernah ada saat melakukan akad, hanya dengan berjalannya waktu akan terpenuhi sedikit demi sedikit. Sesuatu yang tidak ada, tidak dapat dilakukan jual beli atasnya. Sebagaimana pula tidak diperbolehkan menggantungkan jual beli pada masa akan datang. Sewa *ijarah* dalam hukum Islam diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil diatas dan seperti yang terkandung dalam kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Dasar hukum berupa ijma adalah, umat Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad *ijarah* sebelum keberadaan Asham, Ibnu Ulayyah, dan lainnya. Hal itu didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *ijarah* sebagaimana kebutuhan mereka pada barang yang rill dan selama akad jual beli barang diperbolehkan maka akad *ijarah* manfaat harus diperbolehkan.³⁵ Selain itu, sebagai pedoman bisnis syariah di Indonesia Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa tentang praktik *ijarah* yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, isi dari fatwa tersebut menetapkan rukun dan syarat *ijarah*, ketentuan objek *ijarah*, dan kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah.³⁶

Ijarah telah diatur di dalam Kompleksifikasi Hukum Ekonomi Syariah yang selanjutnya disingkat dengan KHES. KHES ini merupakan bentuk positifisasi dari produk hukum fikih muamalat Indonesia yang dijamin oleh sistem konstitusi Negara, yang berperan sebagai sumber hukum materil. Pengertian *ijarah* di dalam KHES adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.³⁷ Akad *ijarah* menjadi sah dengan terpenuhi serta terlaksananya rukun dan syarat pada akad tersebut. Sebagaimana rukun dan syarat *ijarah* telah dijelaskan dalam KHES pada Bab X tentang Ijarah

³⁵ Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Deepublish, Yogyakarta, h.76

³⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah

³⁷ KHES Bab I tentang Ketentuan Umum

Bagian Pertama sampai dengan Bagian Kedelapan atau Pada Pasal 252 sampai dengan Pasal 277. Rukun ijarah adalah: 1) Pihak penyewa; 2) Pihak yang menyewakan; 3) Benda yang diijarahkan; dan 4) Akad.³⁸

Ijarah dibagi menjadi dua jenis:

1. *Ijarah*, dalam akad ini, aset tetap sebagai objek perjanjian sewa yang akan dikembalikan kepada pihak yang menyewakan bila masa sewa berakhir.
2. *Ijarah Muntahiya Bittamlik*, aset tetap yang menjadi objek sewa-menyewa akan menjadi milik penyewa pada saat masa sewa jatuh tempo.³⁹

Tentunya pada saat akad itu berlangsung para pihak tidak boleh saling merugikan satu sama lain, selain tidak boleh merugikan dalam sebuah akad atau perjanjian harus menetapkan keadilan. Konsep keadilan harus diterapkan dalam mekanisme pasar, untuk menghilangkan praktik kecurangan, sebagaimana dapat dilakukan dengan cara tawar-menawar oleh kedua belah pihak. Salah satu transaksi yang dekat dengan kecurangan yakni dalam praktik takar-menakar dan timbang-menimbang.

Berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen yang selanjutnya ditulis dengan istilah UUPK nomor 8 tahun 1999 pasal 8 ayat (1) huruf c yang mengatur tentang pelaku usaha, dalam hal ini dilarang menjual barang dan/atau yang tidak sesuai ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan yang sebenarnya. Peraturan tersebut yang paling diperhatikan adalah masalah kerugian yang dialami oleh konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha yang dengan sengaja ataupun tidak telah melalaikan hak-hak konsumen.⁴⁰

Hadirnya UUPK merupakan sebuah langkah yang cukup responsive yaitu dengan melengkapi piranti hukum untuk melindungi konsumen dari akses yang timbul akibat perkembangan perekonomian dan teknologi serta dampak perkembangan perubahan global yang dapat memacu lebih kencang

³⁸ KHES Bab X tentang Ijarah

³⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, Kencana, Jakarta, h.129

⁴⁰ UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 Ayat (1) huruf c

kegiatan bisnis para pelaku usaha. Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas, meliputi perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang atau jasa tersebut.⁴¹ Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek, yaitu:

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap berlakunya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.⁴²

Tercantum juga berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, permasalahan metrologi mencakup semua teori maupun praktek yang berhubungan dengan pengukuran yaitu baik dari macam-macamnya, sifat-sifatnya, keseksamaan dan kebenarannya. Metrologi legal merupakan metrologi yang berhubungan dengan satuan-satuan ukuran, cara-cara atau metode pengukuran dan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan syarat-syarat teknik serta peraturan-peraturan pelengkap yang ditetapkan dalam atau berdasarkan Undang-undang yang bertujuan untuk dan kebenaran pengukuran.⁴³ Undang-undang ini telah menjamin kepentingan konsumen dan menuntut untuk adanya sikap jujur kepada pelaku usaha dalam menakar dan menimbang.

Adapun pembulatan merupakan aturan yang merubah sebuah nilai menjadi angka yang lebih besar atau kecil. Pembulatan berguna untuk mengeliminasi bilangan hasil pengukuran yang tidak kita butuhkan. Jika angka lebih dari 5 maka dilakukan pembulatan keatas dan jika kurang dari 5 maka dilakukan pembulatan kebawah.⁴⁴ Sama halnya dalam pembulatan

⁴¹ Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Prenadamedia Group, Depok, h.6

⁴² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, h.22

⁴³ <https://ngada.org/uu2-1981pjl.htm#:~:text=Penjelasan%20UU%20-1981%20ttg%20Metrologi%20Legal&text=Permasalahan%20mengenai%20segala%20sesuatu%20d alam,%20sifatnya%20keseksamaan%20dan%20kebenarannya. diakses pada 26 Januari 2021, pukul 11.12>

⁴⁴ <https://www.zenius.net/prologmateri/fisika/a/523/pembulatan/angka/penting> diakses pada 3 Desember 2020, pukul 12:46

timbangan yaitu membulatkan suatu berat timbangan sesuai dengan ketentuan lebih atau kurang darinya. Praktik pembulatan timbangan ini terjadi di J&T Drop Point Cileunyi sebagai ketentuan dan kebijakannya dalam perhitungan tarif yang harus diberikan oleh konsumen sebagai ongkos kirim atau *ujroh* kepada pihak J&T.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yakni merupakan salah satu jenis metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau informasi yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Maka untuk memaparkan suatu satuan analisis secara utuh, terutama yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas yaitu pembulatan timbangan pada jasa pengiriman barang di J&T Drop Point Cileunyi yang ditinjau hukum ekonomi syariah dan peraturan perundang-undangan, kemudian dianalisis berdasarkan data yang ada dari hasil penelitian agar dapat diambil kesimpulannya.

2. Jenis Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu pengumpulan data yang datanya bersifat deskriptif yang dikategorikan atau dalam bentuk lainnya seperti dokumen dan catatan-catatan lapangan saat penelitian dilaksanakan. Lazimnya, data dikumpulkan dengan beberapa teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu observasi; wawancara; dokumentasi dan studi kepustakaan. Pada pendektan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden,⁴⁵ dan jenis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Data mengenai praktik pelaksanaan pembulatan timbangan di jasa pengiriman barang J&T Drop Point Cileunyi

⁴⁵ Ade Ismayani, *Metodologi Penelitian*, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, h.71

- b. Data tentang tinjauan hukum ekonomi syariah dan peraturan perundang-undangan terhadap jasa pengiriman barang J&T Drop Point Cileunyi

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. *Sumber Data Primer*, sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah responden dari pihak jasa pengiriman barang J&T Drop Point Cileunyi dan standar operasional prosedur (SOP).
- b. *Sumber Data Sekunder*, sumber data yang memberikan data secara tidak langsung kepada peneliti atau bisa diambil dari pihak mana saja yang bisa memberikan tambahan data guna melengkapi kekurangan data primer⁴⁶ berupa referensi seperti jurnal, artikel, buku, internet dan lain-lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian, sehingga memerlukan teknik pengumpulan data yang tepat agar menghasilkan data yang sesuai. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara:

- a. *Observasi*, merupakan salah satu instrumen pengumpulan data berupa pengamatan atau catatan secara teliti dan sistematis mengenai gejala-gejala (fenomena) yang sedang diteliti.⁴⁷ Dalam metode ini peneliti melihat langsung bagaimana praktik pembulatan timbangan di jasa pengiriman barang J&T Drop Point Cileunyi.
- b. *Wawancara*, merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, antara peneliti dengan responden. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan petugas

⁴⁶ Johni Dimiyati, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Aplikasinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Cet.1*, Kencana Perdana Media Grup, Jakarta, h.40

⁴⁷ Fakhry Zamzam, *Aplikasi Metodologi Penelitian Cet.1*, Deepublish, Yogyakarta, h.103-104

jasa pengiriman barang J&T Drop Point Cileunyi. Hal ini dirasa cukup untuk memenuhi informasi yang diperlukan dalam penelitian.

- c. *Dokumentasi*, merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang sudah ada. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁴⁸ Dokumen diambil dari data yang telah ada di lapangan seperti ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan pengiriman barang pada jasa pengiriman barang J&T Drop Point Cileunyi.
- d. *Studi Kepustakaan*, merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka yang memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya.⁴⁹

5. Analisis Data

Berdasarkan penelitian ini menggunakan metode *deskriptif analisis*, yaitu metode yang menjelaskan data-data yang telah dikumpulkan pada saat penelitian kemudian tahap berikutnya penulis mencoba membuat analisis berdasarkan ketentuan yang berkaitan dengan objek kajian. Adapun analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menelaah data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik sumber primer maupun sekunder yang berkaitan dengan pembulatan timbangan yang dilakukan oleh jasa pengiriman barang di jasa pengiriman barang J&T Drop Point Cileunyi;
- b. Melakukan pemeriksaan keabsahan data;
- c. Menghubungkan antara data yang didapat di lapangan dengan teori-teori yang berkaitan dengan praktik pembulatan timbangan yang dilakukan oleh jasa pengiriman barang;

⁴⁸ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jejak, Sukabumi, h.145

⁴⁹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, h.1

- d. Hasil pemahaman tersebut kemudian dihubungkan dengan tinjauan hukum ekonomi syariah dan peraturan perundang-undangan;
- e. Menarik kesimpulan dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian.

